



P U T U S A N

Nomor : 4/Pdt.G/2013/PA.Thn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXX **Bin** XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di RT.01 Lingkungan I Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”;

Melawan

XXXXXXXXXX **Binti** XXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa Pandu Lingkungan VII Kecamatan Wori Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register dengan Nomor : 4/Pdt.G/2013/PA.Thn. Tanggal 04 Februari 2013 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 08 Juni 2011 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX,

Putusan No. 4/Pdt.G/2013/PA.Thn

Hal 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 09 Juni 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Ternate selama 6 bulan, terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 5 bulan, Kemudian Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Manado sampai sekarang tidak pernah kembali ;
3. Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama - XXXXXXXXXX, umur 6 bulan, Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - b. Bahwa Termohon tidak mau diajak shalat dan ajaran-ajaran Islam yang lain oleh Pemohon;
6. Bahwa Termohon telah pergi ke Manado dan tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha menelpon untuk menjemput Termohon tapi Termohon katakan ia bisa kembali asalkan Pemohon mengizinkan Termohon untuk mengikuti kegiatan di gereja;

Putusan No. 4/Pdt.G/2013/PA.Thn

Hal 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 September 2012 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor : 5/Pdt.G/2013/PA.Thn. tanggal 19 Februari 2013 dan tanggal 15 Maret 2013 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiranya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui Mediasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Putusan No. 4/Pdt.G/2013/PA.Thn

Hal 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha maksimal menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada Pemohon, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, Termohon telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perceraian, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dan tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 09 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti .P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon sebagai undangan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tidore selama 10 bulan;

Putusan No. 4/Pdt.G/2013/PA.Thn

Hal 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kediaman Pemohon dan Termohon sekitar 200 Meter dan saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon 3 kali seminggu;
- Bahwa pada saat sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon saksi melihat rumah tangga mereka rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui bahwa orang tua Termohon pernah datang kerumah Pemohon dan menjemput Termohon untuk dibawa pulang ke Manado dan hal tersebut terjadi pada bulan September 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Termohon dibawa orang tuanya ke Manado namun setelah ke Manado Termohon tidak pernah kembali lagi ke Tidore dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sempat menjalin komunikasi dan saksi pernah melihat dan membaca SMS dari Termohon yang mana Termohon menyatakan bahwa Termohon mau kembali ke Tidore asalkan dia diperbolehkan masuk gereja setiap hari minggu dan atas keinginan Termohon tersebut Pemohon menyatakan lebih baik Termohon tidak usah kembali lagi ke Tidore;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi ke Manado untuk menjemput Termohon karena orang tua Termohon pernah menyatakan bahwa Pemohon boleh kembali kepada Termohon namun Pemohon harus masuk agama kristen dan pernyataan orang tua Termohon menjadi alasan kenapa Pemohon tidak mau menjemput Termohon;

Putusan No. 4/Pdt.G/2013/PA.Thn

Hal 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga menilai bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi karena menyangkut masalah aqidah;

2. XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon karena pernikahan mereka dilaksanakan di rumah saudara saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 3 bulan kemudian pindah ke Ternate selama 6 bulan kemudian Pemohon dan Termohon kembali lagi ke Tidore dan tinggal di rumah saksi, dan keduanya sempat tinggal beberapa minggu di Manente namun karena tidak betah mereka kembali dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXX anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon di Manado;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak akhir bulan September 2012 karena Termohon berangkat ke Manado;
- Bahwa pada awalnya Ibu Termohon datang ke Tahuna untuk menjemput Termohon dengan alasan ada saudaranya yang mau menikah namun saksi maupun Pemohon tidak memberi izin karena acara pernikahannya masih lama namun ternyata Termohon tidak mendengar kata-kata Pemohon karena pada sore harinya Termohon bersama ibunya berangkat ke Manado tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali;

Putusan No. 4/Pdt.G/2013/PA.Thn

Hal 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah saksi pernah mendengar Pemohon menelepon Termohon agar kembali ke Tidore namun Termohon menyatakan bahwa dia mau pulang ke Tidore asalkan Pemohon memberi izin Termohon untuk mengikuti ibadah di gereja dan atas syarat yang diajukan Termohon tersebut Pemohon tidak mau memenuhinya dan menyatakan lebih baik Termohon tidak usah kembali lagi ke Tidore;
- Bahwa saksi pernah pergi ke Manado menemui orang tua Termohon dengan maksud untuk meminta agar Termohon kembali lagi ke Tidore mengingat anak Pemohon dan Termohon masih kecil, namun orang tua Termohon menyatakan kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon boleh hidup bersama lagi asalkan hidup berdasarkan agama masing-masing;
- Bahwa saksi selaku orang tua Pemohon menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi karena menyangkut masalah aqidah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Putusan No. 4/Pdt.G/2013/PA.Thn

Hal 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon melalui Majelis Hakim dalam setiap persidangan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya karena Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga, bahwa Termohon tidak mau diajak shalat dan ajaran-ajaran Islam yang lain oleh Pemohon, bahwa Termohon telah pergi ke Manado dan tidak pernah kembali lagi, bahwa Pemohon telah berusaha menelpon untuk menjemput Termohon tapi Termohon katakan ia bisa kembali asalkan Pemohon mengizinkan Termohon untuk mengikuti kegiatan di gereja, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 September 2012 saatmana Pemohon dan Termohon

Putusan No. 4/Pdt.G/2013/PA.Thn

Hal 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan, sehingga dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa dengan membebankan bukti kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 09 Juni 2011, bukti tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan dicap Pos, serta dilegalisir oleh Panitera dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara *aquo* sehingga bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah memberi keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya

Putusan No. 4/Pdt.G/2013/PA.Thn

Hal 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semula kedua saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya bersama Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun 2 orang saksi yang diajukan Pemohon tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui bahwa sejak bulan September 2012 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga tinggal bersama orang tuanya di Manado

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon hanya menerangkan satu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab atau alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) yaitu timbulnya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, namun pada kenyataannya sudah kurang lebih 6 bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2007 dan mereka sudah berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal bersama

Putusan No. 4/Pdt.G/2013/PA.Thn

Hal 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya di Tahuna sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan sebagaimana layaknya suami istri dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing dikarenakan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi tujuan mulia dari sebuah perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal yang disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak mau kembali lagi untuk berkumpul lagi bersama Pemohon telah terbukti didukung oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, karenanya permohonan Pemohon dengan alasan tersebut tidak melawan hukum dan dapat diterima serta dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga sekalipun telah

Putusan No. 4/Pdt.G/2013/PA.Thn

Hal 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

در أالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ".

Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan namun Termohon tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka kuat dugaan bahwa Termohon tidak memiliki tekad untuk mempertahankan rumah tangganya dan gugurlah hak bantahnya, maka hal tersebut sejalan dengan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya : " Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa permohonan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal

Putusan No. 4/Pdt.G/2013/PA.Thn

Hal 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil awwal 1434 Hijriah oleh kami **DRS. H. KASO** sebagai Ketua Majelis, **MAWIR, S.HI., MH.** dan **ISMAIL, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **MONGINSIDI, BA** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan No. 4/Pdt.G/2013/PA.Thn

Hal 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

MAWIR, S.HI., MH.

DRS. H. KASO

ttd

ISMAIL, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

MONGINSIDI, BA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan		Rp	240.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	331.000,-
---------------	---	-----------	------------------

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 4/Pdt.G/2013/PA.Thn

Hal 14 dari 14